



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MAHA
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT/161- K/PM.II- 09/AD/IX/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRA SETIADI.
Pangkat / Nrp : Kopda/31980245010778.
Jabatan : Ta Jas Depeng Milum Tik Staf.
Kesatuan : Pusdikbekang Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 17 Juli 1978.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Unjani No. 245 Rt.05 Rw.06 Kel.
Cibeber Kec. Cimahi Selatan
Kot
a Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Dan Pusdikbekang selaku Paptera Nomor :
Kep/29/VI/2010
tanggal 1 Juni 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/56/K/AD/II-
09/VIII/2010 tanggal 30 Agustus
2010.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan
para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
DAK/56/K/AD/II- 09/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010
didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di
bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang
diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya
Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan",
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang
tercantum dalam pasal 480 ke-1 KUHP.
b. Mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 8 (delapan) bulan.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna merah tahun 2009 Nopol D 1205 VK.
 - 1 (satu) lembar photo copy BPKB kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna merah tahun 2009 Nopol D 1205 VK atas nama Edy Permana.
 - 1 (satu) lembar photo copy STNK kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna merah tahun 2009 Nopol D 1205 VK atas nama Edy Permana.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Mei 2009 dan pada tanggal 12 Juni 2009 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 didepan Pusdikbekang Cimahi, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Membeli, menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Pusdikbekang Cimahi sampai dengan sekarang dengan pangkat Prka Nrp. 31980245010778.
2. Bahwa sekira bulan Mei 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi 1 (Sdri. Farah Siti Zahara) lalu menjalin hubungan pertemanan, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih sekira bulan Mei 2009 di depan Pusdikbekang Cimahi Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit mobil dari Saksi 1 jenis Daihatsu Xenia warna hijau Metalik Nopol D 717 A dilengkapi STNK An. Sdr. Hendri namun tanpa dilengkapi BNPKB dengan harga gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian setelah Saksi 1 menggadaikan 1 (satu) unit mobil kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2009 sekira pukul 15.00 wib Saksi 1 menelepon rental milik Saksi 2 (Sdr. Edy Permana)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) unit mobil dan meminta agar mobil tersebut diantar ke kantor IO Farah, lalu Saksi 3 (Sdr. Nana Sumarna) salah seorang pegawai rental mengantarkan mobil yang akan dirental kepada Saksi 1, setelah sampai di kantornya Saksi selanjutnya sekira pukul 19.00 wib di kantor IO Farah yang beralamat di Jalan Ciumbuleuit Bandung Saksi 1 menyewa 1 (satu) unit mobil dari Saksi 2 melalui Saksi 3 jenis Daihatsu Xenia warna merah Nopol D 1205 VX dilengkapi STNK An. Sdr. Edy Permana untuk jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung mulai tanggal 12 Juni 2009 sampai dengan tanggal 19 Juni 2009 dengan membayar harga sewa sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh reibu rupiah).

4. Bahwa setelah Saksi 1 menyewa mobil tersebut, Saksi 1 menghubungi Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwapun setuju selanjutnya masih pada tanggal 12 Juni 2009 sekira pukul 22.00 wib di depan Pusdikbekang Cimahi dengan disaksikan salah seorang teman Saksi 1 yang bernama Sdri. Poppy Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit mobil lagi jenis DaihatsuXenia warna merah Nopol D 1205 VX milik Saksi 2 yang dilengkapi STNK tanpa dilengkapi BPKB dari Saksi 1 dengan harga gadai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
5. Bahwa pada saat Terdakwa menerima gadai 2 (dua) unit mobil tersebut dari Saksi 1, Terdakwa mengetahui 2 (dua) unit mobil tersebut bukan milik Saksi 1 karena 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol D 717 A STNKnya An. Hendri dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1205 VK STNKnya An. Edy Permana, selain itu kedua unit mobil tersebut tidak dilengkapi BPKB sebagai bukti kepemilikan mobil tersebut, sehingga Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa mobil tersebut didapat oleh Saksi 1 dengan cara kejahatan.
6. Bahwa meskipun Terdakwa telah mengetahui mobil tersebut bukan milik Saksi 1 karena STNKnya tertulis atas nama orang lain dan Terdakwa dapat menduga mobil tersebut didapatkan dengan cara tidak benar karena tidak dilengkapi BPKB sebagai bukti kepemilikan mobil, namun Terdakwa tetap menerima gadai mobil tersebut dari Saksi 1 untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap unit mobil yang digadai dan mengharapkan keuntungan sebesar Rp. 5 % dari harga gadai yang dijanjikan Saksi 1.
7. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira akhir bulan Juni 2009 di depan Pusdikbekang Cimahi, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol D 1205 VX milik Saksi 2 yang Terdakwa gadai dari Saksi 1 kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang mengaku suruhan dari Saksi 1 dengan memberikan uang tembusan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), padahal orang tersebut tidak memperlihatkan surat kuasa dari Saksi 1 sebagai bukti orang tersebut benar-benar mendapat kuasa dari Saksi 1 untuk mengambil mobil dan Terdakwa sendiri tidak berusaha menelepon Saksi 1 untuk meyakinkan orang tersebut memang benar-benar suruhan Saksi 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 27 Juni 2009 Saksi 2 dan Sdr. Hendri bertemu dengan Saksi 1 di daerah Buah Batu Bandung lalu Saksi 2 dan Sdr. Hendri mendesak Saksi 1 agar mengembalikan mobil yang telah disewanya, namun Saksi 1 tidak dapat memenuhi permintaan Saksi 2 maupun Sdr. Hendri karena 2 (dua) unit mobil tersebut telah digadaikan oleh Saksi 1 kepada Terdakwa.

9. Bahwa setelah Saksi 2 maupun Sdr. Hendri mengetahui mobil miliknya digadaikan kepada Terdakwa, Saksi 2 maupun Sdr. Hendri menemui dan mendesak Terdakwa agar segera mengembalikan mobil tersebut, sehingga pada tanggal 7 Juli 2009 sesuai dengan Surat Pernyataan bersama tertanggal 7 Juli 2009, Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hijau Metalik Nopol D 717 A kepada Sdr. Hendri selaku pemiliknya, sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol D 1205 VK tidak dapat Terdakwa kembalikan kepada Saksi 1 maupun kepada Saksi 2 selaku pemiliknya, karena mobil tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang mengaku suruhan S 1, namun meskipun demikian sesuai surat perjanjian tetanggal 10 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan diketahui Saksi 2, Sdr. Poppy Rahayu, Sdr. Anggareksa, SE,SH dan Sdr. Michael J. Elkens, SH Terdakwa sanggup mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi 2 dalam jangka waktu 1 (Satu) minggu, selanjutnya Terdakwa mencari mobil tersebut namun tidak menemukannya sehingga sampai batas waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak bias mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi 2.

10. Bahwa setelah tidak berhasil menemukan kembali mobil tersebut, sekira bulan Agustus 2009 Terdakwa menemui Saksi 1 yang sedang ditahan di tahanan Polres Bandung Barat karena diduga telah menggelapkan mobil, saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi 1 agar Saksi 1 mengaku seolah-olah telah menerima pengembalian mobil dari Terdakwa lalu menggadaikan lagi kepada orang lain yang tidak diketahui identitasnya sehingga Terdakwa aman, namun Saksi 1 menolak permintaan Terdakwa karena Saksi 1 menganggap Terdakwa mau aman sendiri saja.

11. Bahwa pada tanggal 1 September 2009 Saksi 2 bersadma Saksi 3 menemui Saksi 1 ditahanan Polres Bandung Barat untuk meyakinkan pengakuan Terdakwa yang mengaku telah mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi 1, pada saat itu Saksi 2 dan Saksi 3 mengetahui dari Saksi 1 kalau mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi 1, justru Terdakwa pernah menemui Saksi 1 dan meminta agar Saksi 1 mengakui seolah-olah Terdakwa telah mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi 1 lalu mobil tersebut seolah-olah telah digadaikan oleh Saksi 1 kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya.

12. Bahwa 1 (Satu) unit mobil yang disewa oleh Saksi 1 dari Saksi 2 lalu oleh Saksi 1 digadaikan lagi kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diserahkan lagi kepada orang lain yang tidak diketahui identitasnya adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol D 1205 VX milik Saksi 2 namun masih status kredit dengan cara Leasingh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi 2 sehingga Saksi 2 merasa dirugikan, selanjutnya Saksi 2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure- unsure tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 480 ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Edy Permana; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tanggal lahir : Bandung, 21 Pebruari 1978; Jenis kelamin : Laki- laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tanggal lahir : Kp. Saparako Rt.01- Rw.01 No. 2 Ds. Majalaya Kec. Majalaya Kab. Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2009 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2009 sekira pukul 15.00 wib, salah seorang perempuan yang belum Saksi kenal menelepon ke kantor rental milik Saksi yang diterima salah seorang pegawai Saksi, perempuan tersebut mengaku bersama Sdr. Farah Siti Zahara bermaksud merental satu unit mobil selama 1 (satu) minggu terhitung mulai tanggal 12 Juni 2009 sampai dengan tanggal 18 Juni 2009 untuk kegiatan Iven Organizer (IO) dan meminta agar mobil tersebut diantar ke kantornya, selanjutnya Sdr.Atep Nana Sumarna mengantarkan mobil tersebut kepada Sdr. Farah Siti Zahara dan menurut Sdr. Atep bertemu langsung dengan Sdr. Farah Siti Zahara sekaligus memberikan uang sewanya kepada Sdr. Atep dengan harga sewa sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa 1 (satu) unit mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa oleh Sdr. Farah Siti Zahara tersebut adalah mobil milik Saksi jenis Daihatsu Xenia warna merah Nopol D 1205 VK dengan dilengkapi STNK An. Edy Permana.

4. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2009 setelah jangka waktu sewa jatuh tempo, Sdr. Farah Siti Zahara menelepon Saksi memberitahukan belum bisa mengembalikan mobil karena masih berada di luar kota, sejak saat itu Saksi mulai curiga kepada Sdri. Farah Siti Zahara karena Saksi mendapat informasi dari teman-teman rental lainnya yang mobilnya tidak dikembalikan oleh Sdri. Farah Siti Zahara.
5. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama pemilik rental lainnya menangkap Sdri. Farah Siti Zahara di daerah Buah Batu Bandung, saat itu Saksi mendapat keterangan dan Sdri. Farah Siti Zahara, kendaraan Saksi telah digadaikan kepada Terdakwa dengan harga gadai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
6. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui kendaraan yang digadai dari Sdri. Farah Siti Zahara adalah milik Saksi karena STNK kendaraan tersebut tertulis An. Saksi sendiri.
7. Bahwa selanjutnya Saksi beberapa kali menemui Terdakwa dan menanyakan kendaraan tersebut, atas pertanyaan Saksi tersebut Terdakwa mengakui pernah menggadai kendaraan tersebut dari Sdri. Farah Siti Zahara sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) namun kendaraan tersebut sudah tidak ada di tangan Terdakwa lagi karena menurut pengakuan Terdakwa sudah dikembalikan kepada Sdri. Farah Siti Zahara namun Saksi tidak percaya begitu saja dan mendesak agar Terdakwa mengembalikan mobil sehingga pada tanggal 10 Juli 2009 Terdakwa membuat surat perjanjian yang isinya Terdakwa akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 17 Juli 2009, namun ternyata sampai tanggal 17 Juli 2009 Terdakwa belum mengembalikan mobil Saksi.
8. Bahwa pada tanggal 1 September 2009 Saksi menemui Sdri. Farah Siti Zahara didalam tahanan Polres Bandung Barat untuik memastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tidaknya kendaraan sudah dikembalikan kepada Sdri. Farah Siti Zahar, saat itu Sdri. Farah Siti Zahara menyampaikan mobil tersebut belum dikembalikan kepada Sdri. Farah Siti Zahara dan Sdri. Farah Siti Zahara juga menyampaikan beberapa hari sebelum Saksi bertemu Sdri. Farah Siti Zahara, Terdakwa menemui Sdri. Farah Siti Zahara meminta agar Sdri. Farah Siti Zahara merekayasa keterangan seolah-olah Sdri. Farah Siti Zahara telah menerima pengembalian mobil tersebut dari Terdakwa lalu digadaikan lagi kepada orang lain sehingga Terdakwa selamat, namun pengakuan Sdri. Farah Siti Zahara saat itu menolak keinginan Terdakwa tersebut.

9. Bahwa Terdakwa telah berulang kali menawarkan kepada Saksi akan mengganti mobil tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diganti mobil APV namun Saksi tolak karena mobil tersebut akan diganti dengan mobil lain namun Saksi tidak mau karena meragukan status kendaraan pengganti tersebut.
10. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa dirugikan karena selama mobil berada di tangan Terdakwa Saksi selalu membayar kredit ke Leasing ACC Finance.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Atep Nana Sumarna; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tanggal lahir : Bandung, 16 April 1970; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Pakacangan Rt.02- Rw.06 Ds, Sanding Kec. Majalaya Kab. Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2009 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2009 sekira pukul 15.00 wib, salah seorang perempuan yang belum Saksi kenal menelepon ke kantor rental milik Saksi yang diterima salah seorang pegawai Saksi, perempuan tersebut mengaku bersama Sdr. Farah Siti Zahara bermaksud merental satu unit mobil selama 1 (satu) minggu terhitung mulai tanggal 12 Juni 2009 sampai dengan tanggal 18 Juni 2009 untuk kegiatan Iven Organizer (IO) dan meminta agar mobil tersebut diantar ke kantornya, selanjutnya Sdr.Atep Nana Sumarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan mobil tersebut kepada Sdri. Farah Siti Zahara dan menurut Sdr. Atep bertemu langsung dengan Sdri. Farah Siti Zahara sekaligus memberikan uang sewanya kepada Sdr. Atep dengan harga sewa sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2009 sekira pukul 20.00 wib Sdri. Farah Siti Zahara menelepon Sdr. Edy Permana memberitahukan mobil yang disewa belum bisa dikembalikan karena masih berada di luar kota dan memperpanjang rental mobil tersebut selama tiga hari, namun ternyata setelah satu minggu kemudian Sdri. Farah Siti Zahara tidak juga mengembalikan mobil, selanjutnya Saksi bersama pemilik rental lain yang merasa mobilnya telah disewa oleh Sdri. Farah Siti Zahara mendatangi kantor IO Farah kantornya Sdri. Farah Siti Zahara, ketika sampai di kantor IO Farah Saksi bertemu dengan banyak orang yang juga sedang mencari Sdri. Farah Siti Zahara karena mobilnya tidak dikembalikan oleh Sdri. Farah Siti Zahara sedangkan saat itu Sdri. Farah Siti Zahara tidak ada ditempat.
4. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama Sdr. Edy Permana dan pemilik Rental lain yang merasa mobilnya belum dikembalikan, menangkap Sdri. Farah Siti Zahara, saat itu Saksi mendapat informasi mobil milik Sdr. Edy Permana yang disewa oleh Sdri. Farah Siti Zahara telah digadaikan kepada Terdakwa dengan harga gadai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
5. Bahwa setelah mengetahui mobil Sdr. Edy Permana telah digadaikan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi menemui Terdakwa untuk menanyakan dan meminta agar segera mengembalikan mobil tersebut namun Terdakwa mengaku telah mengembalikan mobil tersebut kepada Sdri. Farah Siti Zahara, akan tetapi meskipun Terdakwa mengaku telah mengembalikan mobil tersebut kepada Sdri. Farah Siti Zahara, Saksi berulang kali meminta Terdakwa mengembalikan mobil, atas permintaan Saksi tersebut Terdakwa beberapa kali menawarkan kepada Sdr. Edy Permana akan mengganti mobil tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Sdr. Edy Permana tidak mau karena mobil tersebut masih status kredit/leasing, akhirnya pada tanggal 10 Juli 2009 Terdakwa membuat surat perjanjian akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 17 Juli 2009 namun sampai tanggal tersebut Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 1 September 2009 Saksi bersama Sdr. Edy Permana menemui Sdri. Farah Siti Zahara di tahanan Polres Bandung Barat untuk menanyakan benar tidaknya pengakuan Terdakwa yang mengaku telah mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi dan Sdr. Edy Permana bahwa Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut, justru beberapa hari sebelum Saksi dan Sdr. Edy Permana datang, Terdakwa datang menemui Sdri. Farah Siti Zahara meminta agar Sdri. Farah Siti Zahara merekayasa dengan mengaku seolah-olah mobil telah dikembalikan kepada Sdri. Farah Siti Zahara lalu digadaikan lagi kepada orang lain namun Sdri. Farah Siti Zahara menolaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut kepada Sdr. Edy Permana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : Subur; Pangkat/Nrp. Serka/21980041900476; Jabatan : Ba Pustaka Denma Pusdikbekang; Kesatuan : Pusdikbekang Kodiklat TNI AD; Tempat tanggal lahir : Pati, 23 April 1976; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tanggal lahir : Jalan Sriwijaya XIII No. 68 Rt.07 Rw.08 Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa ditugaskan di Pusdikbekang dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2009 Terdakwa dengan istrinya datang menemui Saksi meminta agar Saksi membantu Terdakwa menyelesaikan permasalahan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Gold Nopol D 717 A yang telah digadai oleh Terdakwa karena pemiliknya An. Hendrik meminta untuk dikembalikan, lalu Saksi menyarankan agar Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya, selanjutnya masih pada hari itu juga Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada Sdr. Hendrik dengan disaksikan oleh Kasipam An. Mayor Cba Edwin.
3. Bahwa menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut berada di tangan Terdakwa dengan cara digadai dari Sdri. Farah Siti Zahara sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
4. Bahwa dua minggu kemudian sekira akhir bulan Agustus 2009 Sdr. Edy Permana datang menemui Saksi mencari satu unit mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol D 1050 VX mliknya menurut pengakuannya ada di tangan Terdakwa, lalu Saksi meminta keterangan Terdakwa tentang keberadaan mobil tersebut, saat itu Terdakwa mengakui telah menerima mobil tersebut pada sekira bulan Juli 2009 dengan cara menggadai dari Sdri. Farah Siti Zahara sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), namun menurut pengakuan Terdakwa mobil tersebut telah ditebus oleh seseorang yang tidak diketahui namanya yang mengaku suruhan Sdri. Farah Siti Zahara.
5. Bahwa Saksi beberapa kali menanyakan keberadaan mobil tersebut untuk membantu menyelesaikannya namun Terdakwa selalu menjawab mobil tersebut telah dikembalikan kepada Sdri. Farah Siti Zahara, dan secara pribadi Saksi tidak percaya dengan alasan yang dikemukakan Terdakwa tersebut.
6. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut sehingga Sdr. Edy Permana selaku pemiliknya melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- IV : Nama lengkap : Farah Siti Zahara; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tanggal lahir : Ciamis, 3 Nopember 1984; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Jl. Buahbatu Mas III No. 02/01 Kel. Buah Batu Kec. Buah Batu Kodya Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2009 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2009 sekira pukul 15.00 wib Saksi menelepon rental milik Sdr. Edy Permana yang diterima salah seorang karyawannya dengan tujuan Saksi akan merental satu unit mobil sekaligus menanyakan harganya lalu karyawan rental tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa mobil yang masih ada untuk dirental jenis Daihatsu Xenia dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, atas penjelasan tersebut lalu Saksi menyampaikan merental mobil tersebut untuk jangka waktu satu minggu dan Saksi meminta agar mobil tersebut diantar ke kantor Saksi yaitu kantor IQ Farah, beberapa jam kemudian sekira pukul 19.00 wib salah seorang petugas rental An. Sdr. Atep bersama seorang temannya mengantarkan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna merah Nopol D 1205 VK yang Saksi rental untuk jangka waktu selama satu minggu terhitung mulai tanggal 12 Juni 2009 sampai dengan tanggal 19 Juni 2009 lalu menerima mobil tersebut dan membayar uang rental sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh rupiah).
3. Bahwa setelah Saksi mendapat mobil sewaan tersebut, Saksi menelepon Terdakwa memberitahukan akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil dan Terdakwa menjawab bersedia akan menggadaikan mobil tersebut, lalu Saksi bersama Sdri. Poppy berangkat ke Cimahi untuk menemui Terdakwa sekira pukul 20.30 wib Saksi bersama sdr. Poppy bertemu dengan Terdakwa di depan kantor Pusdik Bekang Cimahi selanjutnya Saksi menggadaikan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna merah Nopol D 1205 VK yang dilengkapi STNK An. Sdr. Edy Permana kepada Terdakwa dengan harga gadai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), beberapa hari setelah itu Saksi melihat Terdakwa menggunakan mobil tersebut.
4. Bahwa pada saat Terdakwa menerima gadai mobil tersebut dari Saksi Terdakwa mengetahui mobil tersebut bukan milik Saksi melainkan milik Sdr. Edy Permana karena dalam STNK mobil tersebut tercantum nama Sdr. Edy Permana, dan Saksi menggadaikan mobil tersebut tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, saat Saksi mengatakan kepada Terdakwa mobil tersebut hasil gadai dari konsumen.

5. Bahwa sampai jangka waktu sewa mobil kepada Sdr. Permana berakhir yaitu tanggal 19 Juni 2009 Saksi belum bisa menebus mobil tersebut dan Terdakwa lalu Saksi menelepon Sdr. Edy Permana untuk memperpanjang kembali sewa mobil tersebut kepada Sdr. Edy Permana untuk jangka waktu satu minggu, namun setelah jangka waktu masa perpanjangan sewa mobil berakhir Saksi belum bisa juga menebus mobil tersebut dan Terdakwa sehingga Sdr. Edy Permana meminta tanggung jawab Saksi, selanjutnya sekira bulan Juli 2009 Saksi meminta bantuan Sdr. Michel Jhon Eiker untuk menarik mobil tersebut dan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengatakan mobil telah dikembalikan kepada Saksi, padahalkenyataannya sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut baik kepada Saksi maupun Sdr. Edy Permana.
6. Bahwa selanjutnya Saksi ditahan di tahanan Polres Bandung Barat karena diduga menggelapkan mobil, sekira awal bulan Agustus 2009 Terdakwa menemui Saksi ketika Saksi sedang berada di tahanan Polres Bandung Barat, saat itu Terdakwa meminta agar Saksi mengaku telah menerima mobil tersebut dari Terdakwa selanjutnya, namun Saksi menolak kemauan Terdakwa tersebut karena menurut Saksi Terdakwa ingin selamat sendiri.
7. Bahwa sebelumnya sekira bulan Mei 2009 Terdakwa juga menggadaikan 1 (satu unit mobil kepada Saksi jenis Toyota Avansa warna Gold Nopol D 717 A milik Sdr. Hendri dengan harga gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun mobil tersebut telah dikembalikan kepada Saksi melalui pengacara Saksi An. Sdr. Michel Jhon Elker.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah Saksi Farah mengaku pada Terdakwa bahwa mobil Daihatsu tersebut adalah milik Sdr. Farah.

Saksi- V : Nama lengkap : I Made Dwi Trenggana; Pangkat/Nrp. Pratu/31060732771285; Jabatan : Terdakwa Dep Angrat; Kesatuan : Pusdikbekang Kodiklat TNI AD; Tempat tanggal lahir : Kertasari, 9 Desember 1985; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan; Tempat tanggal lahir : Jalan Gatot Subroto No. 4 Cimahi.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dalam hubungan senior dan junior namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2009 sekira pukul 08.15 wib ketika Saksi akan turun piket Terdakwa perintah meminta tolong Saksi untuk mencuci satu unit mobil dengan mengatakan "De, abang minta tolong cuciin mobil abang ke tempat cucian dekat Pure Cimahi karena abang tidak sempat mau ikutan kegiatan Jas, nanti kalau sudah selesai tolong diparkir ke tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi membawa mobil tersebut ke tempat pencucian, setelah selesai Saksi bawa kembali lalu Saksi parkir ditempat semula di dalam Markas Pusdikbekang Cimahi, sekira pukul 11.45 wib kunci mobil tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa yang baru datang dari kegiatan Jasmani.

3. Bahwa mobil Terdakwa yang pernah Saksi bawa untuk dicuci adalah mobil jenis Daihatsu warna merah sebagaimana yang tertera dalam photo yang telah Penyisik perlihatkan kepala Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Pusdikbekang Cimahi sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka Nrp. 31980245010778.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sdri. Farah Siti Zahara sejak sekira bulan Juni 2009 dalam hubungan teman namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sekira pertengahan bulan Juni 2009 di depan Pusdikbekang Cimahi Terdakwa menggadai 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Gold Nopol D 717 A dari Saksi Farah dengan harga gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya sekira akhir bulan Juni 2009 Terdakwa menggadai lagi 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol D 1205 VX dari Saksi Farah dengan harga gadai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
4. Bahwa Terdakwa menerima gadai 2 (dua) unit mobil dari Saksi Farah dilengkapi STNK namun STNK tersebut bukan atas nama Saksi Farah melainkan atas nama orang lain dan saat Saksi Farah tidak memperlihatkan BPKB-nya sebagai bukti kepemilikan mobil-mobil tersebut namun meskipun demikian Terdakwa hanya mempercayai pengakuan Saksi Farah yang mengaku mobil tersebut milik Saksi Farah
5. Bahwa dari menggadai mobil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dari setiap unit kendaraan yang Terdakwa terima saat awal mobil tersebut digadai, setelah itu Terdakwa dijanjikan keuntungan sebesar 5 % dari harga gadai setiap kendaraan.
6. Bahwa akhir bulan Juni 2009 sekira pukul 20.00 wib seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya mengaku suruhan dari Sdri. Farah Siti Zahara datang menemui Terdakwa di Komplek Pusdikbekang Cimahi lalu menebus mobil Daihatsu Xenia warna

merah Nopol D 1205 VX yang Terdakwa gadai dari Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa serahkan mobil tersebut kepada orang tersebut.

7. Bahwa pada saat menyerahkan mobil tersebut kepada orang yang mengaku suruhan Sdri. Farah Siti Zahara, Terdakwa percaya orang tersebut memang suruhannya Sdri. Farah Siti Zahara karena menurut Terdakwa hanya Saksi dengan Sdri. Farah Siti Zahara yang mengetahui masalah gadai menggadai mobil tersebut sehingga Terdakwa tidak menanyakan identitasnya orang tersebut maupun menanyakan surat kuasa sebagai bukti orang tersebut suruhan Sdri. Farah Siti Zahara dan Terdakwa juga tidak berusaha menelepon Sdri. Farah Siti Zahara untuk meyakinkan orang tersebut memang suruhan Sdri. Farah Siti Zahara.
8. Bahwa ternyata orang tersebut bukan suruhan Sdri. Farah Siti Zahara, lalu Terdakwa menemui Sdri. Farah Siti Zahara ditahanan Polres Bandung Barat untuk meminta agar Sdri. Farah Siti Zahara mengaku seolah-olah telah menerima pengembalian mobil dari Terdakwa lalu menggadaikan lagi kepada orang lain yang tidak diketahui namanya, namun Sdri. Farah Siti Zahara menolak keinginan Terdakwa.
9. Bahwa sekira bulan Juli 2009 Sdr. Michel Jhon Elker, SH yang mengaku pengacara Sdri. Farah Siti Zahara mengatakan kepada Terdakwa kalau 2 (dua) unit mobil yang Terdakwa gadai dari Sdri. Farah Siti Zahara adalah milik rental yang disewa oleh Sdri. Farah Siti Zahara.
10. Bahwa sekira bulan Juli 2009 Sdr. Hendrik datang menemui Terdakwa mengaku pemilik mobil Daihatsu Xenia warna Gold Nopol D 717 A dan meminta mobil tersebut, selanjutnya pada hari itu juga dengan disaksikan oleh Kasipam An. Mayor Cba Edwin Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Hendrik.
11. Bahwa sekira bulan Agustus 2009 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Edy Permana pemilik mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol D 1205 VX dan meminta agar mobilnya dikembalikan, namun Terdakwa tidak dapat memenuhi permintaannya karena mobil tersebut sebelumnya telah Terdakwa serahkan kepada seseorang yang mengaku suruhan Sdri. Farah Siti Zahara, sementara itu Sdr. Edy Permana terus meminta agar mobilnya dikembalikan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna merah tahun 2009 Nosin DN 8 78 44 Noka MHKV1AA2J9KO45125, Nopol D 1205 VK.
- 1 (satu) lembar photo copy BPKB kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna merah tahun 2009 Nosin DN 8 78 44 Noka MHKV1AA2J9KO45125, Nopol D 1205 VK.
- (satu) lembar photo copy STNK kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna merah tahun 2009 Nosin DN 8 78 44 Noka MHKV1AA2J9KO45125, Nopol D 1205 VK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna merah tahun 2009 Nosin DN 8 78 44 Noka MHKV1AA2J9KO45125, Nopol D 1205 VK, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diakui sebagai barang bukti kendaraan dari hasil penadahan milik Sdr. Edy Permana.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar photo copy BPKB kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna merah tahun 2009 Nosin DN 8 78 44 Noka MHKV1AA2J9KO45125, Nopol D 1205 VK, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diakui sebagai barang bukti kendaraan dari hasil penadahan milik Sdr. Edy Permana.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa (satu) lembar photo copy STNK kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna merah tahun 2009 Nosin DN 8 78 44 Noka MHKV1AA2J9KO45125, Nopol D 1205 VK, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diakui sebagai barang bukti kendaraan dari hasil penadahan milik Sdr. Edy Permana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Pusdikbekang Cimahi sampai dengan sekarang dengan pangkat Prka Nrp. 31980245010778.
2. Bahwa sekira bulan Mei 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Farah Siti Zahara lalu menjalin hubungan pertemanan, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih sekira bulan Mei 2009 di depan Pusdikbekang Cimahi Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit mobil dari Saksi Farah jenis Daihatsu Xenia warna hijau Metalik Nopol D 717 A dilengkapi STNK An. Sdr. Hendri namun tanpa dilengkapi BNPKB dengan harga gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian setelah Saksi Farah menggadaikan 1 (satu) unit mobil kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2009 sekira pukul 15.00 wib Saksi Farah menelepon rental milik Saksi 1 (Sdr. Edy Permana) untuk menyewa 1 (satu) unit mobil dan meminta agar mobil tersebut diantar ke kantor IO Farah, lalu Saksi 2 (Sdr. Nana Sumarna) salah seorang pegawai rental mengantarkan mobil yang akan dirental kepada Saksi Farah, setelah sampai di kantornya Saksi selanjutnya sekira pukul 19.00 wib di kantor IO Farah yang beralamat di Jalan Ciumbuleuit Bandung Saksi Farah menyewa 1 (satu) unit mobil dari Saksi 1 melalui Saksi 2 jenis Daihatsu Xenia warna merah Nopol D 1205 VX dilengkapi STNK An. Sdr. Edy Permana untuk jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung mulai tanggal 12 Juni 2009 sampai dengan tanggal 19 Juni 2009 dengan membayar harga sewa sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (puluh ribu rupiah).

4. Bahwa setelah Saksi Farah menyewa mobil tersebut, Saksi Farah menghubungi Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwapun setuju selanjutnya masih pada tanggal 12 Juni 2009 sekira pukul 22.00 wib di depan Pusdikbekang Cimahi dengan disaksikan salah seorang teman Saksi Farah yang bernama Sdri. Poppy Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit mobil lagi jenis Daihatsu Xenia warna merah Nopol D 1205 VX milik Saksi 2 yang dilengkapi STNK tanpa dilengkapi BPKB dari Saksi Farah dengan harga gadai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
5. Bahwa pada saat Terdakwa menerima gadai 2 (dua) unit mobil tersebut dari Saksi Farah, Terdakwa mengetahui 2 (dua) unit mobil tersebut bukan milik Saksi Farah karena 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol D 717 A STNKnya An. Hendri dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1205 VK STNKnya An. Edy Permana, selain itu kedua unit mobil tersebut tidak dilengkapi BPKB sebagai bukti kepemilikan mobil tersebut, sehingga Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa mobil tersebut didapat oleh Saksi Farah dengan cara kejahatan.
6. Bahwa meskipun Terdakwa telah mengetahui mobil tersebut bukan milik Saksi Farah karena STNKnya tertulis atas nama orang lain dan Terdakwa dapat menduga mobil tersebut didapatkan dengan cara tidak benar karena tidak dilengkapi BPKB sebagai bukti kepemilikan mobil, namun Terdakwa tetap menerima gadai mobil tersebut dari Saksi Farah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap unit mobil yang digadai dan mengharapkan keuntungan sebesar Rp. 5 % dari harga gadai yang dijanjikan Saksi Farah.
7. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira akhir bulan Juni 2009 di depan Pusdikbekang Cimahi, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol D 1205 VX milik Saksi 2 yang Terdakwa gadai dari Saksi Farah kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang mengaku suruhan dari Saksi Farah dengan memberikan uang tembusan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), padahal orang tersebut tidak memperlihatkan surat kuasa dari Saksi Farah sebagai bukti orang tersebut benar-benar mendapat kuasa dari Saksi Farah untuk mengambil mobil dan Terdakwa sendiri tidak berusana menelepon Saksi Farah untuk meyakinkan orang tersebut memang benar-benar suruhan Saksi Farah.
8. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2009 Saksi 1 dan Sdr. Hendri bertemu dengan Saksi Farah di daerah Buah Batu Bandung lalu Saksi 1 dan Sdr. Hendri mendesak Saksi Farah agar mengembalikan mobil yang telah disewanya, namun Saksi Farah tidak dapat memenuhi permintaan Saksi 1 maupun Sdr. Hendri karena 2 (dua) unit mobil tersebut telah digadaikan oleh Saksi Farah kepada Terdakwa.
9. Bahwa setelah Saksi 1 maupun Sdr. Hendri mengetahui mobil miliknya digadaikan kepada Terdakwa, Saksi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Sdr. Hendri menemui dan mendesak Terdakwa agar segera mengembalikan mobil tersebut, sehingga pada tanggal 7 Juli 2009 sesuai dengan Surat Pernyataan bersama tertanggal 7 Juli 2009, Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hijau Metalik Nopol D 717 A kepada Sdr. Hendri selaku pemiliknya, sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol D 1205 VK tidak dapat Terdakwa kembalikan kepada Saksi Farah maupun kepada Saksi 1 selaku pemiliknya, karena mobil tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang mengaku suruhan Saksi Farah, namun meskipun demikian sesuai surat perjanjian tetanggal 10 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan diketahui Saksi 1, Sdr. Poppy Rahayu, Sdr. Anggareksa, SE,SH dan Sdr. Michael J. Elkens, SH Terdakwa sanggup mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi 1 dalam jangka waktu 1 (Satu) minggu, selanjutnya Terdakwa mencari mobil tersebut namun tidak menemukannya sehingga sampai batas waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi 1.

10. Bahwa setelah tidak berhasil menemukan kembali mobil tersebut, sekira bulan Agustus 2009 Terdakwa menemui Saksi Farah yang sedang ditahan di tahanan Polres Bandung Barat karena diduga telah menggelapkan mobil, saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Farah agar Saksi Farah mengaku seolah-olah telah menerima pengembalian mobil dari Terdakwa lalu menggadaikan lagi kepada orang lain yang tidak diketahui identitasnya sehingga Terdakwa aman, namun Saksi Farah menolak permintaan Terdakwa karena Saksi Farah menganggap Terdakwa mau aman sendiri saja.

11. Bahwa pada tanggal 1 September 2009 Saksi 1 bersadma Saksi 2 menemui Saksi Farah ditahanan Polres Bandung Barat untuk meyakinkan pengakuan Terdakwa yang mengaku telah mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Farah, pada saat itu Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui dari Saksi Farah kalau mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Farah, justru Terdakwa pernah menemui Saksi Farah dan meminta agar Saksi Farah mengakui seolah-olah Terdakwa telah mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Farah lalu mobil tersebut seolah-olah telah digadaikan oleh Saksi Farah kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya.

12. Bahwa 1 (Satu) unit mobil yang disewa oleh Saksi Farah dari Saksi 1 lalu oleh Saksi Farah digadaikan lagi kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diserahkan lagi kepada orang lain yang tidak diketahui identitasnya adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol D 1205 VX milik Saksi 2 namun masih status kredit dengan cara Leasingh.

13. Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi 2 sehingga Saksi 2 merasa dirugikan, selanjutnya Saksi 2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beberapa putusan.mahkamahagung.go.id yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur tindak pidana sebagai dakwaan Oditur namun demikian amar pidananya Majelis hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaanya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai kan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Unsur Ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai kan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.

Yang dimaksud dengan *menerima gadai*, suatu benda yaitu menjaminkan suatu benda kepada orang lain untuk mendapatkan pinjaman uang yang mana pada waktu jatuh temponya untuk ditebus.

Adapun yang dimaksud "*benda*" dalam pasal ini adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Pusdikbekang Cimahi sampai dengan sekarang dengan pangkat Prka Nrp. 31980245010778.
2. Bahwa sekira bulan Mei 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Farah Siti Zahara lalu menjalin hubungan pertemanan, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih sekira bulan Mei 2009 di depan Pusdikbekang Cimahi Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit mobil dari Saksi Farah jenis Daihatsu Xenia warna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Metalik Nopol D 717 A dilengkapi STNK An. Sdr. Hendri namun tanpa dilengkapi BNPKB dengan harga gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

3. Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian setelah Saksi Farah menggadaikan 1 (satu) unit mobil kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2009 sekira pukul 15.00 wib Saksi Farah menelepon rental milik Saksi 1 (Sdr. Edy Permana) untuk menyewa 1 (satu) unit mobil dan meminta agar mobil tersebut diantar ke kantor IO Farah, lalu Saksi 2 (Sdr. Nana Sumarna) salah seorang pegawai rental mengantarkan mobil yang akan dirental kepada Saksi Farah, setelah sampai di kantornya Saksi selanjutnya sekira pukul 19.00 wib di kantor IO Farah yang beralamat di Jalan Ciumbuleuit Bandung Saksi Farah menyewa 1 (satu) unit mobil dari Saksi 1 melalui Saksi 2 jenis Daihatsu Xenia warna merah Nopol D 1205 VX dilengkapi STNK An. Sdr. Edy Permana untuk jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung mulai tanggal 12 Juni 2009 sampai dengan tanggal 19 Juni 2009 dengan membayar harga sewa sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa setelah Saksi Farah menyewa mobil tersebut, Saksi Farah menghubungi Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwapun setuju selanjutnya masih pada tanggal 12 Juni 2009 sekira pukul 22.00 wib di depan Pusdikbekang Cimahi dengan disaksikan salah seorang teman Saksi Farah yang bernama Sdri. Poppy Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit mobil lagi jenis Daihatsu Xenia warna merah Nopol D 1205 VX milik Saksi 2 yang dilengkapi STNK tanpa dilengkapi BPKB dari Saksi Farah dengan harga gadai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
5. Bahwa pada saat Terdakwa menerima gadai 2 (dua) unit mobil tersebut dari Saksi Farah, Terdakwa mengetahui 2 (dua) unit mobil tersebut bukan milik Saksi Farah karena 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol D 717 A STNKnya An. Hendri dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1205 VK STNKnya An. Edy Permana, selain itu kedua unit mobil tersebut tidak dilengkapi BPKB sebagai bukti kepemilikan mobil tersebut, sehingga Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa mobil tersebut didapat oleh Saksi Farah dengan cara kejahatan.
6. Bahwa meskipun Terdakwa telah mengetahui mobil tersebut bukan milik Saksi Farah karena STNKnya tertulis atas nama orang lain dan Terdakwa dapat menduga mobil tersebut didapatkan dengan cara tidak benar karena tidak dilengkapi BPKB sebagai bukti kepemilikan mobil, namun Terdakwa tetap menerima gadai mobil tersebut dari Saksi Farah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap unit mobil yang digadai dan mengharapkan keuntungan sebesar Rp. 5 % dari harga gadai yang dijanjikan Saksi Farah.
7. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira akhir bulan Juni 2009 di depan Pusdikbekang Cimahi, Terdakwa menyerahkan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Daihatsu Xenia warna merah Nopol D 1205 VX milik Saksi 2 yang Terdakwa gadai dari Saksi Farah kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang mengaku suruhan dari Saksi Farah dengan memberikan uang tembusan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), padahal orang tersebut tidak memperlihatkan surat kuasa dari Saksi Farah sebagai bukti orang tersebut benar-benar mendapat kuasa dari Saksi Farah untuk mengambil mobil dan Terdakwa sendiri tidak berusana menelepon Saksi Farah untuk meyakinkan orang tersebut memang benar-benar suruhan Saksi Farah.

8. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2009 Saksi 1 dan Sdr. Hendri bertemu dengan Saksi Farah di daerah Buah Batu Bandung lalu Saksi 1 dan Sdr. Hendri mendesak Saksi Farah agar mengembalikan mobil yang telah disewanya, namun Saksi Farah tidak dapat memenuhi permintaan Saksi 1 maupun Sdr. Hendri karena 2 (dua) unit mobil tersebut telah digadaikan oleh Saksi Farah kepada Terdakwa.
9. Bahwa setelah Saksi 1 maupun Sdr. Hendri mengetahui mobil miliknya digadaikan kepada Terdakwa, Saksi 1 maupun Sdr. Hendri menemui dan mendesak Terdakwa agar segera mengembalikan mobil tersebut, sehingga pada tanggal 7 Juli 2009 sesuai dengan Surat Pernyataan bersama tertanggal 7 Juli 2009, Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hijau Metalik Nopol D 717 A kepada Sdr. Hendri selaku pemiliknya, sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol D 1205 VK tidak dapat Terdakwa kembalikan kepada Saksi Farah maupun kepada Saksi 1 selaku pemiliknya, karena mobil tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang mengaku suruhan Saksi Farah, namun meskipun demikian sesuai surat perjanjian tetanggal 10 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan diketahui Saksi 1, Sdr. Poppy Rahayu, Sdr. Anggareksa, SE,SH dan Sdr. Michael J. Elkens, SH Terdakwa sanggup mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi 1 dalam jangka waktu 1 (Satu) minggu, selanjutnya Terdakwa mencari mobil tersebut namun tidak menemukannya sehingga sampai batas waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi 1.
10. Bahwa setelah tidak berhasil menemukan kembali mobil tersebut, sekira bulan Agustus 2009 Terdakwa menemui Saksi Farah yang sedang ditahan di tahanan Polres Bandung Barat karena diduga telah menggelapkan mobil, saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Farah agar Saksi Farah mengaku seolah-olah telah menerima pengembalian mobil dari Terdakwa lalu menggadaikan lagi kepada orang lain yang tidak diketahui identitasnya sehingga Terdakwa aman, namun Saksi Farah menolak permintaan Terdakwa karena Saksi Farah menganggap Terdakwa mau aman sendiri saja.
11. Bahwa pada tanggal 1 September 2009 Saksi 1 bersadma Saksi 2 menemui Saksi Farah ditahanan Polres Bandung Barat untuk meyakinkan pengakuan Terdakwa yang mengaku telah mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Farah, pada saat itu Saksi 1 dan Saksi 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengandung gadaai Saksi Farah kalau mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Farah, justru Terdakwa pernah menemui Saksi Farah dan meminta agar Saksi Farah mengakui seolah-olah Terdakwa telah mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Farah lalu mobil tersebut seolah-olah telah digadaikan oleh Saksi Farah kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya.

12. Bahwa 1 (satu) unit mobil yang disewa oleh Saksi Farah dari Saksi 1 lalu oleh Saksi Farah digadaikan lagi kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diserahkan lagi kepada orang lain yang tidak diketahui identitasnya adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol D 1205 VX milik Saksi 2 namun masih status kredit dengan cara Leasing.

13. Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi 2 sehingga Saksi 2 merasa dirugikan, selanjutnya Saksi 2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu : Menerima gadai atas sesuatu benda telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Yang dimaksud *diketahui* adalah bahwa si pelaku sudah mengetahui dan menyadari bahwa dalam perbuatan ini ada yang tidak beres dengan kata lain si pelaku telah mengetahui bahwa barang yang dijadikan obyek jual beli atau gadai tersebut adalah hasil kejahatan.

Yang dimaksud *sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*, adalah walaupun si pelaku telah mengetahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan yaitu membeli, menjual, menggadaikan dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Saksi Farah menyewa mobil tersebut, Saksi Farah menghubungi Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwapun setuju selanjutnya masih pada tanggal 12 Juni 2009 sekira pukul 22.00 wib di depan Pusdikbekang Cimahi dengan disaksikan salah seorang teman Saksi Farah yang bernama Sdri. Poppy Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit mobil lagi jenis Daihatsu Xenia warna merah Nopol D 1205 VX milik Saksi 2 yang dilengkapi STNK tanpa dilengkapi BPKB dari Saksi Farah dengan harga gadai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
2. Bahwa pada saat Terdakwa menerima gadai 2 (dua) unit mobil tersebut dari Saksi Farah, Terdakwa mengetahui 2 (dua) unit mobil tersebut bukan milik Saksi Farah karena 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol D 717 A STNKnya An. Hendri dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1205 VK STNKnya An. Edy Permana, selain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mobil tersebut tidak dilengkapi BPKB sebagai bukti kepemilikan mobil tersebut, sehingga Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa mobil tersebut didapat oleh Saksi Farah dengan cara kejahatan.

3. Bahwa meskipun Terdakwa telah mengetahui mobil tersebut bukan milik Saksi Farah karena STNKnya tertulis atas nama orang lain dan Terdakwa dapat menduga mobil tersebut didapatkan dengan cara tidak benar karena tidak dilengkapi BPKB sebagai bukti kepemilikan mobil, namun Terdakwa tetap menerima gadai mobil tersebut dari Saksi Farah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap unit mobil yang digadai dan mengharapkan keuntungan sebesar Rp. 5 % dari harga gadai yang dijanjikan Saksi Farah.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur dua : Yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Menerima gadai dan untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "**Penadahan**".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena merasa tergiur untuk memperoleh keuntungan dengan menerima gadai satu unit mobil Daihatsu Zenia lalu dijualnya kepada orang lain, hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang semuanya ingin memperoleh keuntungan materi secara mudah tanpa patuh dengan aturan hukum yang berlaku maupun kepentingan orang lain.

Menimbang : Bahwatujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa masih muda usia, sehingga diharapkan masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak Citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat
2. Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi Edy Permana sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna merah tahun 2009 Nosin DN 8 78 44 Noka MHKV1AA2J9KO45125, Nopol D 1205 VK.
- 1 (satu) lembar photo copy BPKB kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna merah tahun 2009 Nosin DN 8 78 44 Noka MHKV1AA2J9KO45125, Nopol D 1205 VK.
- (satu) lembar photo copy STNK kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna merah tahun 2009 Nosin DN 8 78 44 Noka MHKV1AA2J9KO45125, Nopol D 1205 VK.
Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat :
1. Pasal 480 ke-1 KUHP
2. Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **INDRA SETIADI, KOPDA NRP. 31980245010778** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna merah tahun 2009 Nopol D 1205 VK.
- 1 (satu) lembar photo copy BPKB kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna merah tahun 2009 Nopol D 1205 VK atas nama Edy Permana.
- 1 (satu) lembar photo copy STNK kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna merah tahun 2009 Nopol D 1205 VK atas nama Edy Permana.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari ini **Selasa** tanggal **2 November 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SUTRISNO SETIO UTOMO, SH NRP.33690 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK (K) FARIDAH FAISAL, SH NRP. 1920011390668 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK ANWAR, SH NRP. 11960010750569, Panitera KAPTEN CHK EDDY SUSANTO, SH NRP. 548425, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/TTd

SUTRISNO SETIO UTOMO, SH
LETKOL CHK NRP. 33690

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

FARIDAH FAISAL, SH

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR CHK (K) NRP. 1920011390668
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

EDDY SUSANTO, SH
KAPTEN CHK NRP. 548425